



PUTUSAN

Nomor 66 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **ARIS CAHYONO bin RIYANTO;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 12 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.002 RW.025, Desa Wonorejo,
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Ambulance;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ARIS CAHYONO bin RIYANTO, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jalan umum jurusan Jember-Balung masuk Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa Aris Cahyono bin Riyanto dari Puskesmas Kencong mengendarai kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mitsubishi L-300 Nomor Polisi P-8037-SP dengan membawa seorang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien yang bernama Amani yang menderita stroke untuk dirujuk ke Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember serta membawa muatan sebanyak 6 (enam) orang penumpang yaitu Asmani, Ahmad, Meri, Jakfarrudin, Habiya serta Muhammad Ali Iskandar dengan kecepatan sangat kencang lebih dari 100 km/jam yang berjalan dari arah selatan (dari Puskesmas Kencong Kabupaten Jember) menuju kearah utara (Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember) dan Terdakwa mengendarai kendaraan dinas ambulan tersebut tanpa membunyikan sirine;

- Bahwa sesampainya di jalan umum jurusan Jember-Balung masuk Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras sekali yaitu ban kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mitsubishi L-300 Nomor Polisi: P-8037-SP tersebut meletus yang secara bersamaan laju kendaraan ambulan yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan oleng tidak terkendali, selang 5 detik kemudian karena jarak yang sudah sangat dekat sekali dan Terdakwa mengemudikan kendaraan ambulan Puskesmas Kencong sangat cepat sehingga body depan kendaraan dinas ambulan Puskesmas Kencong tersebut membentur sebuah pohon yang tumbuh di bahu jalan sebelah barat sehingga mengakibatkan penumpang dalam kendaraan ambulan tersebut tercepit body depan yaitu Ahmadi, Amani serta Muhammad Ali Iskandar sedangkan penumpang yang lainnya yaitu Meri, Habiya dan Jakfarrudin terlempar keluar dari kendaraan ambulan tersebut sementara Terdakwa Aris Cahyono bin Riyanto masih tetap berada di posisi kemudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aris Cahyono bin Riyanto yang mengemudikan kendaraan dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mitsubishi L-300 Nomor Polisi P8037-SP di atas 100 km/jam tersebut mengakibatkan penumpang kendaraan ambulan tersebut sebanyak 4 (empat) orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara sebagaimana hasil:
- *Visum Et Repertum* Nomor 800/338/35.09.611/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Dodi Guntoro, dokter pada Puskesmas Balung Jember dengan hasil pemeriksaan atas nama Amani;
Terdapat luka terbuka pada kepala

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan;

Cidera otak berat, curiga patah tulang dasar tengkorak yang menyebabkan kematian;

- *Visum Et Repertum* Nomor 800/339/35.09.611/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Dodi Guntoro, dokter pada Puskesmas Balung Jember dengan hasil pemeriksaan atas nama Meri:

Terdapat luka terbuka di wajah yang tidak beraturan, perdarahan telinga kanan dan kiri dan jaringan otak keluar;

Kesimpulan:

Cidera otak berat, curiga patah tulang dasar tengkorak dan robekan jaringan otak yang menyebabkan kematian;

- *Visum Et Repertum* Nomor 800/340/35.09.611/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Dodi Guntoro, dokter pada Puskesmas Balung Jember dengan hasil pemeriksaan atas nama Ahmadi:

Terdapat luka terbuka pada wajah yang tidak beraturan dan tulang wajah masuk masuk ke dalam;

Kesimpulan:

Cidera otak berat, curiga patah tulang dasar tengkorak yang menyebabkan kematian;

- *Visum Et Repertum* Nomor 27/436.7.21/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HM. Iqbal Fathoni, dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember dengan hasil pemeriksaan atas nama Jakfarrudin dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

Seorang mayat laki-laki tertutup kain panjang kotak-kotak coklat kuning dan sarung panjang wama coldat.

Panjang mayat seratus lima puluh delapan centimeter;

Panjang rambut kepala dua belas centimeter;

Kaku mayat setengah kaku;

Lebam mayat belum tampak;

Kepala bagian depan di atas telinga sebelah kiri tampak memar dan bengkak;

Kepala belakang sebelah kanan atas tampak bengkak;

Dahi sebelah kanan tampak jahitan satu jahitan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016



Dahi sebelah kiri tampak luka jahitan satu jahitan;
Kelopak mata kanan tampak memar dan bengkak;
Kelopak mata kanan bagian bawah tampak luka jahitan, jahitan satu;
Lubang telinga kanan tampak keluar cairan warna merah;
Lubang hidung kanan kiri tampak keluar cairan warna merah;
Mulut tampak keluar cairan warna merah;
Leher utuh;
Pergelangan tangan kanan tampak lecet-lecet;
Dada kanan kiri utuh;
Jari-jari tangan kanan kiri utuh;
Perut utuh;
Paha kaki kanan kiri utuh;
Lutut kaki kanan kiri utuh;
Betis kaki kanan kiri utuh;
Jari-jari kaki kanan kiri utuh;
Kesimpulan:

Bengkaknya kepala sebelah kiri dan kepala belakang sebelah kanan, keluarnya cairan merah dari telinga kanan, hidung dan mulut akibat persentuhan dengan benda tumpul kemungkinan dapat menyebabkan kematian orang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 / 2009;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIS CAHYONO Bin RIYANTO, pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 bertempat di Jalan umum jurusan Jember-Balung masuk Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa Aris Cahyono bin Riyanto dari Puskesmas Kencong mengendarai kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-300 Nomor Polisi P-8037-SP dengan membawa seorang pasien yang bernama Amani yang menderita stroke untuk dirujuk ke Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember serta membawa muatan sebanyak 5 (lima) orang penumpang yaitu Habi'e al. B Rosidi, Ahmadi, Meri, Jakfar serta Muhammad Ali Iskandar dengan kecepatan sangat kencang lebih dari 100 km/jam yang berjalan dari arah selatan (dari Puskesmas Kencong Kabupaten Jember) menuju ke arah utara (Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember) dan Terdakwa mengendarai kendaraan dinas ambulan tersebut tanpa membunyikan sirine;

- Bahwa sesampainya di jalan umum jurusan Jember – Balung masuk Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras sekali yaitu ban kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mitsubishi L-300 Nomor Polisi P-8037-SP tersebut meletus yang secara bersamaan laju kendaraan ambulan yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan oleng tidak terkendali, selang 5 detik kemudian karena jarak yang sudah sangat dekat sekali dan Terdakwa mengemudikan kendaraan ambulan Puskesmas Kencong sangat cepat sehingga body depan kendaraan dinas ambulan Puskesmas Kencong tersebut membentur sebuah pohon yang tumbuh di bahu jalan sebelah barat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aris Cahyono Bin Riyanto yang mengemudikan kendaraan dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mitsubishi L-300 Nomor Polisi P-8037-SP di atas 100 km/jam tersebut mengakibatkan penumpang kendaraan ambulan tersebut sebanyak 2 (dua) orang penumpang mengalami luka berat sebagaimana hasil:
 - *Visum Et Repertum* Nomor 800/345/35.09.611/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. Arif Heriawan, Sp.B, dokter pada Puskesmas Balung Jember dengan hasil pemeriksaan atas nama Ali Iskandar:
Terdapat luka lecet pada dahi dan patah tulang tertutup tulang rusuk sebelah kiri;
Kesimpulan:
Cidera otak ringan dengan patah tulang tertutup tulang rusuk sebelah kiri;
 - *Visum Et Repertum* Nomor 800/346/35.09.611/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.M. Arif

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriawan, Sp.B, dokter pada Puskesmas Balung Jember dengan hasil pemeriksaan atas nama Habiya:

Terdapat luka lecet pada dahi dan patah tulang tertutup bahu sebelah kanan;

Kesimpulan:

Cidera otak ringan dan patah tulang tertutup bahu sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Jember tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS CAHYONO bin RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 dalam Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS CAHYONO bin RIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mits L-300 Nomor Polisi P-8037-SP;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mits L-300 Nomor Polisi P-8037-SP;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
- SIM A atas nama Aris Cahyono Nomor 861015320310 dikeluarkan di Jember tanggal 12 Oktober 2011 dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 759/Pid. B/2013/PN.Jr., tanggal 27 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS CAHYONO bin RIYANTO, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal dan Luka Berat”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS CAHYONO bin RIYANTO tersebut, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mits L-300 Nomor Polisi P-8037-SP;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mits L-300 Nomor Polisi P-8037-SP
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Puskesmas Kencong melalui Terdakwa;
 - SIM A atas nama Aris Cahyono Nomor 861015320310 dikeluarkan di Jember tanggal 12 Oktober 2011 dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 160/PID/2014/PT.SBY., tanggal 02 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 27 Februari 2014 Nomor 759/Pid.B/2013/PN.Jr., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1187 K/PID/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 160/PID/2014/PT.SBY., tanggal 02 Mei 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 759/Pid.B/2013/PN.Jr., tanggal 27 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARIS CAHYONO bin RIYANTO, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal dan Luka Berat";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mits L-300 Nomor Polisi P-8037-SP;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Dinas Ambulan Puskesmas Kencong Mits L-300 Nomor Polisi P-8037-SP
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Puskesmas Kencong melalui Terdakwa;
 - SIM A atas nama Aris Cahyono Nomor 861015320310 dikeluarkan di Jember tanggal 12 Oktober 2011;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.PK/2015/PN.Jr., Jo. Nomor 759/Pid.B/2013/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 29 Desember 2015 Terpidana ARIS CAHYONO bin RIYANTO mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1187 K/PID/2014 tanggal 27 Januari 2015 tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 November 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jember dalam Perkara Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 160/Pid.B/2014/PT.SBY., Tanggal 2 Mei 2014 Jo. Putusan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember Nomor 759/Pid.B/2013/PN.Jr, tanggal 27 Februari 2014, atas nama Terdakwa ARIS CAHYONO Bin RIYANTO, yang pada intinya keberatannya adalah ". Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara pidana *a quo*, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terdapat kekeliruan yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagai mana mestinya dan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan alasan bahwa semestinya Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jember, karena setiap perkara yang dimintakan banding bila memenuhi syarat syarat untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tinggi Surabaya wajib memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan Majelis Hakim itu sendiri;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* (MARI) Nomor 1187 K/PID/2014. Tanggal 27 Januari 2015, dalam pertimbangannya telah terdapat Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh karena pertimbangannya tidak di dasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana fakta hukum tersebut adalah pada tanggal 6 Februari 2013, sekitar jam 00.15 WIB. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengendarai Mobil Dinas (Ambulan) Puskesmas Kencong Mits, L-300 Nomor Polisis P-8037-SP, dalam rangka Dinas dengan membawa seorang pasien bernama AMINA yang menderita sakit untuk dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Dr Soebandi Jember serta ada penumpang ASMANI, AHMADI, MERI JAKFARUDDIN HABIBYAH serta MUHAMMAD ALI ISKANDAR dan di dalam perjalanan dari Puskesmas Kencong menuju ke Rumah Sakit Daerah Dr Soebandi Jember, tepatnya di Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, kendaraan Mobil Dinas (Ambulan) Pusklesmas Kencong Mits.L-300 Nomor Polisi P-8037-SP, yang dikendarai Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengangkut pasien bernama AMINA serta ASMANI, AHMADI, MERI JAKFARUDDIN HABIBYAH serta MUHAMMAD ALI ISKANDAR, mengalami Ban Meletus, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan bermotor tersebut, yang akibatnya membentur sebuah pohon, dan Pemohon Peninjauan Kembali saat mengendarai kendaraan Mobil Dinas (Ambulan) Pusklesmas Kencong Mits. L-300 Nomor Polisi P-8037-SP, dari arah PUSKESMAS kencong menuju Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember, kondisinya dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk serta tidak dalam pengaruh alkohol atau obat obatan terlarang kondisi kendaraan telah sesuai dengan standart operasional, lampu menyala,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi jalan di tempat kejadian stabil dan lurus dan Terdakwa mengendarai kendaraan atas perintah Tugas Puskesmas Kencong, dan kondisi perjalanan adalah sangat Darurat karena faktor untuk menyelamatkan nyawa orang sakit,

Bahwa fakta hukum adanya ban meletus sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas ini telah diperkuat oleh keterangan saksi bernama Muhammad Ali Iskandar, Habi'e al B. Rosidi yang menyatakan " Sebelum kendaraan menabrak pohon saksi mendengar suara keras ban mobil meletus kemudian mobil menabrak pohon " serta dikuatkan oleh keterangan ahli bernama Agus Susilo yang berpendapat " penyebab kecelakaan bisa karena ban meletus, jika dilihat dari adanya sobekan sepanjang 10 cm di dinding ban kanan " dengan demikian fakta hukum yang tidak terbantahkan ini dapat dijadikan bukti yang sangat kuat terjadinya kecelakaan laka lantas ini adalah benar benar murni karena Ban Pecah jadi bukan karena kelalaian dari Pemohon Peninjauan Kembali,

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari *Judex Yuris* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa Perkara ini adalah tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Amar Putusannya adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) sangat tidak sependapat dan secara tegas menolak serta sangat menyayangkan Putusan *Judex Yuris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1187 K/PID/2014. tanggal 27 Januari 2015, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh karena pertimbangannya tidak di dasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang demikian bukan merupakan kekhilafan hakim atas kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, akan tetapi alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan penerapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yang yang pengaturannya termuat dan diperuntukkan untuk upaya hukum kasasi;

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1187 K/PID/2014. tanggal 27 Januari

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;

Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jember *a quo* tersebut dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, Putusan Pengadilan Negeri Jember yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku dan permohonan Peninjauan Kembali haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana **ARIS CAHYONO bin RIYANTO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mahruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland**,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Mahruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.
Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 66 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)